



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUDIWARSO Alias SO Bin MADIALI (Alm);
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 2 Mei 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Gudang RT 002 RW 007 Desa Kapongan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 111/Pid.B/2023/PN.Sit. tanggal 8 Agustus 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2023/PN.Sit. tanggal 8 Agustus 2023, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIWARSO alias SO bin (alm) MADJALI telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**, sebagaimana dalam Surat Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIWARSO alias SO bin (alm) MADJALI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah doshbook handphone merk VIVO Y12 ;
 - 1 (satu) buah doshbook handphone merk OPPO A9;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 warna merah;

Dipergunakan dalam perkara Saksi SANAWI alias SANAWI bin (alm) RAMIDIN;

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.:

Bahwa ia Terdakwa SUDIWARSO alias SO bin (alm) MADJALI pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 antara sekira pukul 18.30 sampai dengan sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat didalam rumah Saksi SUDIANTO Kampung Gudang RT. 002 RW. 007 Desa Kapongan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju rumah Korban SUDIANTO yang jaraknya dengan rumah Terdakwa SUDIWARSO alias SO bin (alm) MADJALI sekira kurang lebih 10 (sepuluh) meter, ketika Terdakwa SUDIWARSO alias SO bin (alm) MADJALI hampir sampai di rumah Korban SUDIANTO, Terdakwa SUDIWARSO alias SO bin (alm) MADJALI melihat Korban SUDIANTO beserta istrinya akan pergi meninggalkan rumah, setelah Korban SUDIANTO beserta istrinya pergi meninggalkan rumah dengan berjalan kaki Terdakwa SUDIWARSO alias SO bin (alm) MADJALI langsung menuju kebelakang rumah Korban SUDIANTO. Sesampainya di belakang rumah Korban SUDIANTO, Terdakwa SUDIWARSO alias SO bin (alm) MADJALI membuka pagar yang terbuat dari anyaman bambu dengan membuka kawat pengikatnya menggunakan kedua tangan kemudian Terdakwa SUDIWARSO alias SO bin (alm) MADJALI, kemudian TERDAWA SUDIWARSO alias SO bin (alm) MADJALI menuju ke dapur dan memecahkan dinding dapur yang terbuat dari kalsiboard menggunakan batu bata yang sebelumnya berada di sekitar tempat tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan. Sehingga dinding kalsiboard tersebut pecah, kemudian Terdakwa SUDIWARSO alias SO bin (alm) MADJALI perbesar lubang dinding tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa SUDIWARSO alias SO bin (alm) MADJALI sampai lubangnya berukuran badan Terdakwa SUDIWARSO alias SO bin (alm) MADJALI. Setelah kalsiboard tersebut berlubang, kemudian Terdakwa SUDIWARSO alias SO bin (alm) MADJALI masuk kedalam dapur dengan merangkak. Setelah didalam dapur selanjutnya Terdakwa SUDIWARSO alias SO bin (alm) MADJALI masuk kedalam rumah melewati pintu yang tidak ditutup, kemudian Terdakwa SUDIWARSO alias SO bin (alm) MADJALI memasuki kamar-kamar dan mencari uang ditumpukan baju didalam lemari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak menemukan uang, setelah itu Terdakwa SUDIWARSO alias SO bin (alm) MADJALI menuju keruang tamu dan melihat 3 (tiga) buah handphone diantaranya 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A9, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 105 dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam diatas meja, selanjutnya Terdakwa SUDIWARSO alias SO bin (alm) MADJALI langsung mengambil 3 (tiga) buah handphone dan sebuah tas tersebut kemudian Terdakwa SUDIWARSO alias SO bin (alm) MADJALI bawa keluar melewati dinding dapur dan pagar belakang rumah Korban SUDIANTO yang sebelumnya Terdakwa rusak untuk jalan masuk kedalam rumah Korban SUDIANTO;

Bawa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A9, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 105 dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam mengakibatkan korban SUDIANTO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Sudianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bawa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
 - Bawa Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A9, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 105 dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam milik saksi korban;
 - Bawa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 antara sekira pukul 18.30 WIB sampai dengan sekira pukul 20.00 WIB didalam rumah milik saksi korban yang berada di Kampung Gudang RT. 002 RW. 007 Desa Kapongan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;
 - Bawa kejadiannya saksi tidak mengetahui karena pada hari dan tanggal tersebut saksi korban sedang menghadiri acara Maulid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabi di mushollah di dekat rumah saksi korban bersama dengan istri saksi korban;

- Bawa adanya peristiwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sanawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bawa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;

- Bawa Terdakwa pernah mendatangi rumah saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A9 dan Terdakwa juga memberikan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA 105 warna hitam kepada saksi secara cuma-cuma;

- Bawa saksi mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan handphone tersebut, karena Terdakwa memberi tahu saksi bahwa handphone tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dirumah saksi korban SUDIANTO;

- Bawa saksi bersedia menjualkan 2 (dua) buah handphone hasil tindak pidana pencurian oleh Terdakwa karena ingin mendapatkan upah (keuntungan);

- Bawa saksi telah menjual 2 (dua) buah handphone hasil pencurian Terdakwa tersebut kepada ADI FUTWANTO alias PAK ANDRE bin (alm) DARMAWI alamat Kampung Pariyaan RT. 001 RW. 001 Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan alasan handphone tersebut milik teman saya dan akan dijual karena butuh uang dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa ada perbedaan harga;

- Bawa setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari hasil penjualan 2 (dua) buah handphone tersebut, kemudian uang tersebut saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diambil sendiri oleh saksi tanpa sepengertahan Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa Terdakwa Sudiwarso pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 antara sekira pukul 18.30 sampai dengan sekira pukul 20.00 WIB telah mengambil barang milik saksi korban Sudianto bertempat di rumah saksi korban yang berada di Kampung Gudang RT. 002 RW. 007 Desa Kapongan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju rumah saksi korban yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi korban danistrinya akan pergi meninggalkan rumah, sehingga Terdakwa langsung menuju kebelakang rumah saksi korban dan kemudian Terdakwa membuka pagar yang terbuat dari anyaman bambu dengan membuka kawat pengikatnya menggunakan kedua tangan selanjutnya Terdakwa menuju ke dapur dan memecahkan dinding dapur yang terbuat dari kalsiboard menggunakan batu bata;
- Bahwa setelah kalsiboard tersebut berlubang, kemudian Terdakwa masuk kedalam dapur dengan merangkak dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah melewati pintu yang tidak ditutup, kemudian Terdakwa memasuki kamar-kamar dan mencari uang ditumpukan baju didalam lemari tetapi tidak menemukan uang;
- Bahwa Terdakwa kemudian menuju keruang tamu dan melihat 3 (tiga) buah handphone diantaranya 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A9, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 105 dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam diatas meja, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah handphone dan sebuah tas tersebut dan membawa keluar melewati dinding dapur dan pagar belakang rumah saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik handphone, saat mengambil handphone tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone-handphone yang Terdakwa ambil tersebut telah Terdakwa jual, dan uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa kemudian ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah doshbook handphone merk VIVO Y12 ;
- 1 (satu) buah doshbook handphone merk OPPO A9.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Kepolisian Resor Situbondo terkait adanya masalah pencurian handphone di rumah saksi korban Sudianto;
2. Bahwa Terdakwa Sudiwarso pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 antara sekira pukul 18.30 sampai dengan sekira pukul 20.00 WIB telah mengambil barang milik saksi korban Sudianto bertempat di rumah saksi korban yang berada di Kampung Gudang RT. 002 RW. 007 Desa Kapongan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;
3. Bahwa pada awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju rumah saksi korban yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban akan pergi denganistrinya;
4. Bahwa setelah Terdakwa melihat saksi korban dan istrinya pergi meninggalkan rumah, Terdakwa langsung menuju kebelakang rumah saksi korban dan Terdakwa kemudian membuka pagar yang terbuat dari anyaman bambu dengan membuka kawat pengikatnya menggunakan kedua tangan selanjutnya menuju ke dapur dan memecahkan dinding dapur yang terbuat dari kalsiboard menggunakan batu bata;
5. Bahwa setelah dinding yang terbuat dari kalsiboard tersebut berlubang, kemudian Terdakwa masuk kedalam dapur dengan merangkak dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah melewati pintu yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutup, kemudian Terdakwa memasuki kamar-kamar dan mencari uang ditumpukan baju didalam lemari tetapi tidak menemukan uang;

6. Bawa Terdakwa kemudian menuju keruang tamu dan melihat 3 (tiga) buah handphone diantaranya 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A9, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 105 dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam diatas meja, sehingga HP dan tas tersebut diambil oleh Terdakwa dan dibawa keluar melewati dinding dapur dan pagar belakang rumah saksi korban;
7. Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
8. Bawa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik handphone, saat mengambil handphone tersebut;
9. Bawa atas perbuatannya Terdakwa selanjutnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Terdakwa Sudiwarso Alias So Bin Madiali (Alm) yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan para terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan sebagai berikut:

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) sedangkan barang berarti sebagai benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan), yang dimaksud sebagian adalah satu bagian, dan yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah yang dipunyai (oleh); milik orang asing, beda, tidak sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh persesuaian yang menerangkan bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditangkap oleh pihak kepolisian resor Situbondo oleh karena telah mengambil barang berupa handphone di rumah saksi korban Sudianto pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 antara sekira pukul 18.30 sampai dengan sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi korban yang berada di Kampung Gudang RT. 002 RW. 007 Desa Kapongan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa tas dan handphone-handphone tersebut adalah milik saksi korban Sudianto yang pada saat kejadian tas dan handphone tersebut diletakkan diatas meja diruang tamu, sehingga Terdakwa pada saat melihat 3 (tiga) buah handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A9, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 105 dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam terletak diatas meja, sehingga HP dan tas tersebut diambil oleh Terdakwa dan dibawa keluar melewati dinding dapur dan pagar belakang rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-3 (tiga) dakwaan sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:-

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemeen beginsel*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 antara sekira pukul 18.30 sampai dengan sekira pukul 20.00 WIB berjalan kaki menuju ke rumah saksi korban yang berada di Kampung Gudang RT. 002 RW. 007 Desa Kapongan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban danistrinya pergi meninggalkan rumah, Terdakwa langsung menuju kebelakang rumah saksi korban dan Terdakwa kemudian membuka pagar yang terbuat dari anyaman bambu dengan membuka kawat pengikatnya selanjutnya menuju ke dapur dan memecahkan dinding dapur yang terbuat dari kalsiboard menggunakan batu bata;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah melewati pintu yang tidak ditutup, kemudian Terdakwa memasuki kamar-kamar dan mencari uang ditumpukan baju didalam lemari tetapi tidak menemukan uang dan selanjutnya Terdakwa menuju keruang tamu dan mengambil 3 (tiga) buah handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A9, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 105 serta 1 (satu) buah tas kecil warna hitam diatas meja, sehingga HP dan tas tersebut diambil oleh Terdakwa dan dibawa keluar melewati dinding dapur dan pagar belakang rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa Handphone-handphone yang Terdakwa ambil tersebut telah Terdakwa jual kepada saksi Sanawi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepenuhnya/tanpa ijin dari pemilik handphone tersebut, sehingga akibat perbuatannya tersebut, Terdakwa selanjutnya ditangkap oleh pihak kepolisian dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-4 (empat) dakwaan sebagai berikut:

Ad. 4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,

Menimbang, bahwa Terdakwa Sudiwarso telah mengambil barang milik saksi korban pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 antara sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 sampai dengan sekira pukul 20.00 WIB telah mengambil barang milik saksi korban Sudianto bertempat di rumah saksi korban yang berada di Kampung Gudang RT. 002 RW. 007 Desa Kapongan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju rumah saksi korban yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban danistrinya pergi meninggalkan rumah, Terdakwa langsung menuju kebelakang rumah saksi korban dan Terdakwa kemudian membuka pagar yang terbuat dari anyaman bambu dengan membuka kawat pengikatnya menggunakan kedua tangan selanjutnya menuju ke dapur dan memecahkan dinding dapur yang terbuat dari kalsiboard menggunakan batu bata;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah melewati pintu yang tidak ditutup, kemudian Terdakwa memasuki kamar-kamar dan selanjutnya Terdakwa menuju keruang tamu dan mengambil 3 (tiga) buah handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A9, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 105 serta 1 (satu) buah tas kecil warna hitam diatas meja, sehingga HP dan tas tersebut diambil oleh Terdakwa dan dibawa keluar melewati dinding dapur dan pagar belakang rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa mengambil handphone-handphone pada malam hari dan rumah ditempat /pekarangan adalah dalam sebuah rumah dan pekarangan yang tertutup pagar, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur “ di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “ ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-5 (lima) dakwaan sebagai berikut:

Ad. 5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju rumah saksi korban yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban danistrinya pergi meninggalkan rumah, Terdakwa langsung menuju kebelakang rumah saksi korban dan Terdakwa kemudian membuka pagar yang terbuat dari anyaman bambu dengan membuka kawat pengikatnya menggunakan kedua tangan selanjutnya menuju ke dapur dan memecahkan dinding dapur yang terbuat dari kalsiboard menggunakan batu bata;

Menimbang, bahwa setelah dinding yang terbuat dari kalsiboard tersebut berlubang, kemudian Terdakwa masuk kedalam dapur dengan merangkak dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah melewati pintu yang tidak ditutup, kemudian Terdakwa memasuki kamar-kamar dan mencari uang ditumpukan baju didalam lemari tetapi tidak menemukan uang selanjutnya Terdakwa kemudian menuju keruang tamu dan mengambil 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam diatas meja, dan membawa HP serta tas tersebut keluar melewati dinding sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, bahwa unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, telah terpenuhi menurut hukum oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah doshbook handphone merk VIVO Y12 ;
- 1 (satu) buah doshbook handphone merk OPPO A9.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 warna merah ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara SANAWI alias SANAWI bin (alm) RAMIDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIWARSO Alias SO Bin MADIALI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah doshbook handphone merk VIVO Y12 ;
 - 1 (satu) buah doshbook handphone merk OPPO A9;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12;

**Dipergunakan dalam perkara Saksi SANAWI alias SANAWI bin (alm)
RAMIDIN;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami **Rosihan Luthfi, S.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Made Muliartha, S.H.**, dan **Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.MT.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Pantjoko Ihino W, S.H.** Panitera Pengganti, dihadiri **Rene Anggara, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

I Made Muliartha, S.H.

**Dr. I Nyoman Agus
Hermawan, S.H., M.H., M.Mt.**

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Panitera Pengganti

Pantjoko Ihino W, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)